



BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor 424 Tahun 2023

**PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 34 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PENYELENGGARAAN, PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan reklame dan/atau Algaka dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika dan lingkungan, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame perlu dirubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014-2023 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan, Perizinan Dan Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN, PERIZINAN DAN PENATAAN REKLAME.
Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota 12 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan, Perizinan dan Penataan Reklame (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Samarinda.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
7. Badan Pendapatan daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
9. Dinas Perumahan dan Pemukiman adalah Dinas Perumahan dan Kota Samarinda.
10. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
11. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
12. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Samarinda.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
15. Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
16. Teknis Reklame adalah tim yang beranggotakan dari Instansi Teknis/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang memberikan pertimbangan kepada Wali Kota atas permohonan izin Penyelenggaraan Reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
18. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
19. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam Bidang Reklame.

20. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa Bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya. (hanya digunakan sekali dalam batang tubuh).
21. Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (Tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, triple plate, collibrite, vinyl, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
22. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
23. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan menggunakan layer monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya Videotron dan Elektronik Display. (Istilah hanya digunakan 1 kali dalam batang tubuh).
24. Alat Peraga Kampanye yang selanjutnya disebut Algaka adalah benda, alat dan/atau media yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang materinya bukan untuk tujuan komersial yang menurut susunan dan corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan figure seseorang baik Individu maupun Lembaga, Kelompok, Partai Politik, dan Organisasi Kemasyarakatan dan untuk menarik perhatian umum.
25. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai media seperti Internet, TV, SD, Audio dan Video.
26. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di Bidang Reklame.
27. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di Bidang Periklanan yang memiliki Tenaga Teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
28. Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
29. Peletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana Titik Reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.
30. Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame.
31. Tipologi Koridor Jalan adalah Jenis Koridor Jalan dengan karakteristik penggunaan lahan dan kondisi jalan untuk menentukan Jenis Reklame.
32. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang memiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
33. Diluar Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
34. Ruang Publik Strategis adalah Kawasan atau Koridor Strategis yang ditinjau dari sudut kepentingan Penataan Reklame yang menjadi tujuan masyarakat untuk melakukan kegiatan berbelanja, bekerja dan mobilisasi tinggi dan mempunyai nilai jual tinggi serta posisi Reklame yang banyak dilihat orang.

35. Zona Reklame adalah daerah yang diizinkan, diizinkan bersyarat dan tidak diizinkan untuk Penempatan Reklame.
36. Zona Diizinkan merupakan zona dimana Reklame dapat ditempatkan.
37. Zona Diizinkan Bersyarat adalah zona dimana Reklame dapat ditempatkan pada zona tersebut namun dengan persyaratan yang harus dipenuhi.
38. Zona Tidak Diizinkan adalah Area Bebas Reklame (Tidak boleh ada Reklame).

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan Reklame di Daerah;
- b. Menata Reklame dan/atau Algaka di Daerah agar selaras dengan ketentuan tata ruang di Daerah; dan
- c. Mengendalikan Reklame dan/atau Algaka agar sesuai dengan estetika dan kelestarian lingkungan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemasangan Algaka bagi Partai Politik dan Perorangan diatur sebagai berikut:
 - a. Zona yang diizinkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2);
 - b. Zona yang diizinkan bersyarat sesuai dengan Pasal 8 ayat (4); dan
 - c. Dilarang memasang Algaka selain pada ayat (1) huruf a dan b.
- (2) Ukuran maksimal Algaka bagi Partai Politik dan Perorangan, diatur sebagai berikut:
 - a. Baliho 4 m x 6 m;
 - b. Spanduk 1,5 m x 5 m; dan
 - c. Umbul-umbul ketinggian 4 m;
- (3) Larangan Lokasi untuk Penyelenggaraan Algaka, meliputi:
 - a. Tempat Ibadah termasuk halaman;
 - b. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Gedung milik Pemerintah; dan
 - d. Lembaga Pendidikan (Gedung dan Sekolah).
- (4) Larangan Partai Politik dalam Pemasangan Algaka pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah pada estetika kota, meliputi:
 - a. Tidak boleh mengganggu keindahan kota dengan Pemasangan Algaka atau sejenisnya tanpa ijin dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Penyebaran Bahan Kampanye Pemilu ditempat yang tidak diizinkan;
 - c. Pemasangan Atribut ditempat fasilitas umum yang tidak diizinkan; dan
 - d. Merusak dan/atau menghilangkan Atribut Peserta Pemilu lainnya.
- (5) Zona yang tidak diizinkan, meliputi:

Pemasangan Algaka di tempat yang tidak diizinkan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pemberian Rekomendasi mengenai Pemasangan Algaka meliputi:
 - a. Setiap Pemasangan Algaka dalam Wilayah Kota Samarinda wajib memiliki rekomendasi tertulis dari Badan Kesbangpol;
 - b. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a, merupakan salah satu syarat untuk permohonan mengajukan izin secara tertulis dan/atau online.
- (7) Persyaratan dikeluarkannya Rekomendasi dari Kesbangpol berdasarkan

Peraturan...

Peraturan Wali Kota yang berlaku, meliputi:

- a. Partai Politik dan Perorangan yang terdaftar sebagai Peserta Pemilu;
 - b. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta sudah melapor ke Badan Kesbangpol Kota Samarinda;
 - c. Ukuran Reklame sesuai dengan Ketentuan; dan
 - d. Titik Pemasangan Reklame sesuai dengan Ketentuan.
- (8) Setiap pemasangan Algaka diluar tahapan Kampanye Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah dikenakan pajak reklame dan diberikan *Barcode* sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (9) Tata cara pemungutan pajak reklame diatur tersendiri dalam Peraturan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Setiap pemohon penyelenggaraan Reklame mengajukan permohonan layanan perijinan melalui DPMPTSP.
 - (2) Setiap permohonan penyelenggaraan Reklame melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan/atau KTP Pemilik *advertising*;
 - b. Foto copy Surat lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - c. Foto copy izin pemancangan tiang pancang dari Pemerintah untuk Reklame yang ditempatkan di sarana dan prasarana pemerintah;
 - d. Foto copy izin pemakaian sewa tanah/lahan/bangunan dari pemilik;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Perusahaan;
 - f. Melampirkan rencana anggaran biaya terhadap Reklame yang menggunakan konstruksi;
 - g. Surat garansi bank yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah sebagai jaminan biaya pembongkaran Reklame;
 - h. Gambar konstruksi Reklame;
 - i. Naskah Reklame dan data visual;
 - j. Ukuran Reklame;
 - k. Gambar lokasi yang dimohon;
 - l. Akta pendirian perusahaan dan/atau akta perubahannya; dan
 - m. Memiliki Surat Izin Perusahaan.
 - (3) Penyelenggaraan Reklame harus mendapatkan rekomendasi dari :
 - a. Rekomendasi Dinas PUPR;
 - b. Rekomendasi Dinas Perhubungan;
 - c. Rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Rekomendasi Badan Pendapatan Daerah;
 - e. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
 - f. Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Ketentuan Penulisan Pasal 35, 36, 37 sampai dengan 42 diubah, sehingga menjadi Pasal 34, 35, 36 sampai dengan 41.
6. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38...

Pasal 38

- (1) Tim Teknis Reklame dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penanggung jawab tim teknis Reklame adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim Teknis Reklame sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Dinas PUPR;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota;
 - f. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Perhubungan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - j. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2023
WALI KOTASAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Juni 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 424

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19680119 198803 1 002